BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Ditemukan banyak dalil Al Qur’an dan Hadits yang menjelaskan akan keutamaan dan kewajiban setiap muslim untuk menunaikan zakat. Allah SWT menyebutkan perintah untuk menunaikan sholat beriringan dengan perintah zakat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa perintah zakat erat hubungannya dengan perintah sholat.[1] Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

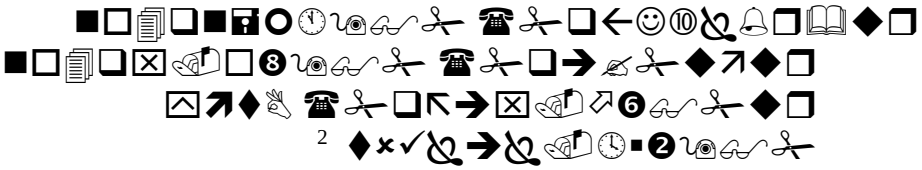

[2]

Artinya : *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Kewajiban zakat fitrah ini juga dijelaskan dalam Hadits Rosulullah SAW :

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب و قتيبة بن سعيد . قالا : حدثنا مالك . وحدثنا يحي بن يحي قال : قرأت على مالك عن نافع , عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

[1] Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm. 244.
[2] Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, hlm. 7.

فرض زكاة الفطر من رمضا ن على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين[3]

Artinya : *"Diceritakaan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo'nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata : diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata : saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi', dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajiban zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin"*

Dalam perspektif Islam harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Oleh karena itu, harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.[4] Dengan demikian, setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai *nishab*[5] dan *haul*[6] berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua yaitu pertama, zakat mal yaitu zakat yang berhubungan dengan harta yang terdiri dari: zakat emas, perak, binatang peliharaan, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian)

---

[3] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, Tth, hlm. 677

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 13.

[5] Nishab adalah mecapai kwantitas tertentu yang ditetapkan dengan hukum syara' (Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm 170)

[6] Haul mempunyai dua pengertian, pertama ialah jangka waktu satu tahunsebagai salah satu syarat untuk beberapa jeniskekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, upacara memperingati ulang tahun wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan menziarahi kuburnya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan hal di atas adalah haul dengan pengertian yang pertama (Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jakarta : Departemen Agama R.I, 1993, hlm 356)

dan barang perniagaan. Kedua zakat fitrah , yaitu zakat yang berhubungan dengan diri (badan).[7]

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggung jawab.[8] Oleh karena itu peran dan fungsi amil (pengelola zakat) sangatlah penting untuk mewujudkan solidaritas sosial tersebut.

Begitu pentingnya esensi zakat tersebut sehingga Al Qur'an juga memberikan perhatian khusus dengan menerangkan secara detail kapada siapa saja zakat tersebut diberikan, yakni kepada delapan *asnaf*. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

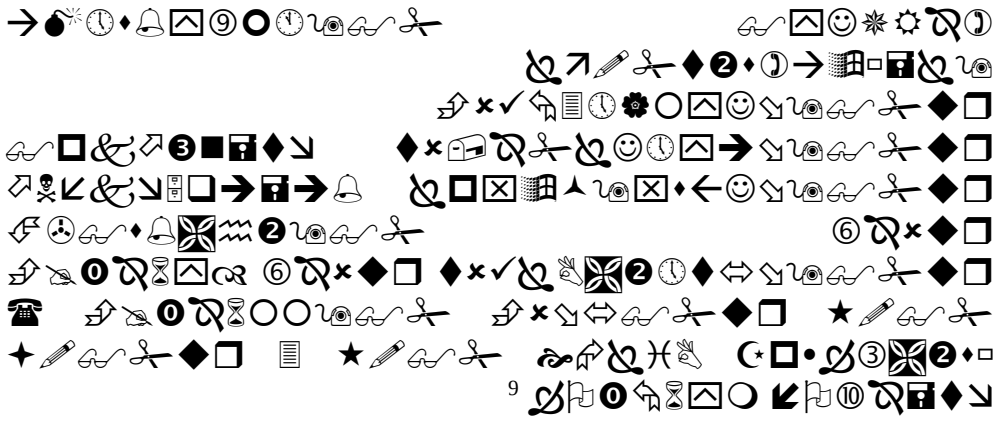

[9]

---

[7] T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm 9

[8] Said Aqil Husain Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, Cet. II, hlm. 284.

[9] Departemen Agama, *Op. Cit*, hal. 196.

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kelompok-kelompok yang disebutkan di atas adalah golongan yang mendapatkan bagian zakat dan juga dijadikan Allah SWT sebagai tempat penyerahan zakat. Juga sudah menjadi *ijma'* umat Islam bahwa tidak boleh memberikan atau menyerahkan sedikitpun dari harta zakat kepada orang-orang selain yang sudah tercantum di atas.[10] Dengan demikian, ajaran Islam tentang zakat itu memiliki potensi dan aspirasi perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan yang berkeadilan dimana harta yang dimilki seseorang bukan sepenuhnya milik sendiri melainkan adanya hak-hak orang lain.

Dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Dalam ayat ini tidak dijelaskan secara rinci zakat apa saja, sehingga berdasarkan keumuman ayat zakat fitrah juga termasuk. Namun dalam hadits ditemukan penjelasan mengenai pembagian zakat fitrah. Oleh karena itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa golongan miskin yang lebih diutamakan dalam pembagian zakat fitrah, Hadits tersebut adalah :

[10] Saleh Al Fauzan, *Op Cit*, hlm. 278.

حدثنا محمود بن خلدالدمشقى وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندى , قالا : ثنامرون , قال عبدالله : ثنا ابويزيد الخولانى وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه , ثناسياربن عبدالرحمن , قال محمود : الصدفى , عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[11]

Artinya: *"Diceritakan kepada kita Mahmud Ibnu Kholid Ad-Dimsaqi dan Abdullah Ibnu Abdur Rohman As-Samarkhandi. Keduanya berkata : Marwan menceritakan, Abdullah berkata : Abu Yazid Al-Khulani bercerita, dan Syekh yang dapat dipercaya dan ibnu Wahab meriwayatkan darinya, Sayar Ibnu Abdur Rohman bercerita, Mahmud berkata : benar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

Dalam kitab *Al Majmu'* menyebutkan bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat seperti halnya zakat maal. [12] Sebagaimana diterangkan dan dinyatakan dalam surat At Taubah Ayat 60. Dimana ada delapan golongan yang mendapatkan bagian, sehingga wajib diberi bagian rata.

---

[11] Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, jilid 1, Indonesia : Maktabah Dahlan, Tth, hlm 111
[12] Zakarya Muhyiddin,*Al-Majmu'*, Jilid 6,Beirut :Darul Fikri, Tth, hlm 144

Berbeda dengan pendapat di atas Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah[13] berpendapat zakat fitrah hanya diberikan untuk orang fakir dan miskin dengan berdasarkan sebuah Hadits riwayat Ibnu Abbas:

حدثنا محمود بن خلدالدمشقى وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندى , قالا : ثنا مرون , قال عبدالله : ثنا ابويزيد الخولانى وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه , ثناسياربن عبدالرحمن , قال محمود : الصدفى , عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[14]

Artinya: *Diceritakan kepada kita Mahmud Ibnu Kholid Ad-Dimsaqi dan Abdullah Ibnu Abdur Rohman As-Samarkhandi. Keduanya berkata : Marwan menceritakan, Abdullah berkata : Abu Yazid Al-Khulani bercerita, dan Syekh yang dapat dipercaya dan ibnu Wahab meriwayatkan darinya, Sayar Ibnu Abdur Rohman bercerita, Mahmud berkata : benar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata:*

---

[13] Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi keagamaan yang didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh K.H Ahmad Dahlan. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, Muhammadiyah menekankan pada usaha dalam memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam memurnikan ajaran Islam, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan "*kembali pada ajaran murni, yakni Al-Qur'an dan As Sunnah*". Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, pendidikan merupakan aspek yang sangat menonjol dalam gerakan pembaharuan tersebut(Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kini Dan Esok*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 41). Disamping mempertahankan prinsip salafinya yakni pemurnian kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga mengembangkan sifat kemodernnya dengan berusaha mengoptimalkan penggunaan nalar dalam memahami dan mengamalkan nash secara kontekstual.(Achmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, hlm. 70). Dalam menetapkan hukum, Mejelis Tarjih dan Tajdid selalu mendasarkan pada dalil pokok Al-Qur'an dan Sunnah (Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 97.) Kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru selain persoalan yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat nash *sharih* dalam Al-Qur'an dan Hadits, digunakan ijtihad dan istinbath dari nash yang ada melalui persamaan *illat*. Oleh karena itu, *ijtihad* merupakan metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum dalam Islam.(Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Mejelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Publishing House, 1995, hlm. 70.)

[14] Abu Daud. *Op Cit*, hlm 111

> *"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

Hadits di atas dengan jelas disebutkan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitrah, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin. Mejelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga berpendapat bahwa boleh mengambil zakat fitrah, Akan tetapi untuk biaya urusan administrasi, transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fitri tersebut, jika memang tidak ada sumber dana yang lain.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah tentang fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah ?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Pusat tentang pembagian zakat Fitrah
2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Hukum Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pembagian zakat zakat fitrah

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan zakat sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis yang terdahulu, namun mengenai permasalahan yang berbeda yaitu :

Pertama , Hukum Zakat karangan Yusuf Qardawi yang membahas zakat fitrah dari beberapa aspek. Dalam bukunya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah dengan beberapa permasalahannya, namun belum penulis temukan mengenai permasalahan yang penulis angkat.

Kedua, Abdullah Muiz Skripsi IAIN Walisongo NIM 2102274 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan di CV. Cahaya Fajar Semarang" menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat penghasilan di CV. Cahaya Fajar Semarang yang bergerak dibidang penyedia barang dan pemborongan sehingga mengeluarkan zakatnya setiap akhir penyelesaian dari proyek yang dikerjakan.

Ketiga, Ismawati Skripsi IAIN Wali Songo yang berjudul "Pemikiran Yusuf Al Qardawi terhadap Gharim Sebagai Mustahiq Zakat" dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu mustahiq zakat yaitu gharim terbagi menjadi 2 golongan, masing-masing mempunyai hukum sendiri yaitu pertama orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat atau orang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang berhutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Kedua golongan ini mendapatkan zakat, namun golongan kedua lah yang lebih utama untuk ditolong yakni mendapatkan bagian zakat.

Keempat, M. Khanifuddin skripsi IAIN Walisongo Semarang NIM: 2102238 “Analisis Praktek Zakat Mal Di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan” dalam skripsi tersebut menguraikan tentang praktek dan pendistribusian zakat mal di kelurahan Parakan Kauman kecamatan Parakan, dalam skripsinya mengatakan bahwa penguasa mempunyai hak mengurusi zakat, menerimanya dan membagikannya maka hendaklah pemerintah untuk membentuk badan amalah atau pengurus-pengurus zakat.

Dari semua buku dan karya tulis yang pernah penulis baca, maka tidak ada satupun karya tulis/buku yang membahas permasalahan yang penulis bahas. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji tentang permasalahan tentang Analisis Fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Orang yang Mendapatkan Bagian Zakat Fitrah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.[15]

---

[15] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 3.

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam konteks ini adalah fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pembagian zakat fitrah.

   b. Data Sekunder

      Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

3. Metode pengumpulan data

   Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[16] Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Analisis data

   Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode "*deskriptif*" yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan

[16] Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet. III*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988, hal. 211.

menilai data yang terkait dengan masalah di atas. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Mejelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan di susun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang di teliti. *Kedua*, Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitan ini. *Keempat*, Telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. *Kelima*, metode penelitian, metode penelitian meliputi : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data. *Keenam*, sistematika penulisan, sistematika

penulisan merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritik konsep fatwa yang terdiri dari *pertama*, pengertian fatwa, *kedua* syarat-syarat Mufti, *ketiga* kewajiban Mufti. Kemudian landasan teoritik tentang zakat fitrah yang *pertama*, pengertian zakat fitrah, *kedua* dasar hukum zakat fitrah, *ketiga* waktu mengeluarkan zakat fitrah, *keempat* hikmah disyariatkannya zakat fitrah, *kelima* orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah (muzakki), *keenam* pendapat para ulama tentang orang yang mendapatkan bagian zakat fitrah (mustahik) dan yang *ketujuh* tentang orang yang tidak berhak mendapatkan bagian zakat fitrah.

Pada bab ketiga memuat tentang Gambaran umum tentang Muhammadiyah. Bab ini dibagi menjadi tujuh sub bahasan yang *pertama*, sejarah dan latar belakang lahirnya Muhammadiyah. *Kedua* arti Muhammadiyah, *ketiga* periode kepemimpinan Muhammadiyah, *keempat* pokok-pokok pikiran Muhammadiyah, *kelima* Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *keenam*, pandangan Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah, *ketujuh* Metode Istinbath Hukum Mejelis Tarjih Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah.

Pada bab keempat akan di bagi menjadi dua sub bahasan. Pertama, analisis terhadap pendapat Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah. Kedua, analisis terhadap metode istinbath hukum Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pembagian zakat fitrah.

Selanjutnya Bab lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.